

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85, Pasal 88, Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (7), Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah serta untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Hiburan, administrasi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 9. Undang-Undang ...

- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana kali diubah, beberapa terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- 6. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 7. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pajak daerah.

8. Kepala...

- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
- 9. Pejabat adalah Kepala Badan atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk oleh Bupati.
- 10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
- 12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- 13. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.
- 14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang antara lain mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 15. Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- 17. Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 19. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

- 20. Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang dipungut di wilayah Daerah.
- 21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 28. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.

29. Surat...

- 29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 33. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

36. Surat...

- 36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- 37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
- 38. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- 39. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
- 40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 41. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
- 42. Permainan Ketangkasan adalah aktivitas bermain yang memerlukan konsentrasi/kehati-hatian/ketelitian/kecepatan/kecekatan/kepandaian/kecerda san/kemampuan tertentu dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan.

BAB II OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Pajak Hotel Pasal 2

(1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Hotel...

- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, antara lain:
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan dan sejenisnya;
 - h. guest house;
 - i. villa;
 - j. resort;
 - k. bungalow;
 - 1. pondok wisata;
 - m. kondominium yang difungsikan sebagai hotel;
 - n. apartemen yang difungsikan sebagai hotel;
 - o. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - p. camping ground atau bumi perkemahan yang menyediakan tenda dan fasilitas minimal tempat tidur;
 - q. karavan;
 - r. bangunan rumah/kamar diatas pohon (rumah pohon); dan
 - s. bangunan/ruangan lain yang menyediakan fasilitas dan layanan seperti hotel.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Bagian Kedua Pajak Restoran Pasal 3

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
 - (2) Pelayanan...

- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi antara lain:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. jasa boga/catering; dan
 - g. tempat penyedia makanan lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran apabila pada saat ditetapkan sebagai Wajib Pajak, pelayanan restoran yang disediakan nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perbulan.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan Pasal 4

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. arena bernyanyi, antara lain karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - i. permainan ketangkasan;

j. refleksi...

- j. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
- k. pertandingan olahraga.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah seluruh jenis aktivitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran, antara lain pameran produk tertentu, satwa, tumbuhan, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan/keahlian, termasuk penggunaan sarana dan/atau fasilitas penunjang pada lokasi pameran tersebut yang dipungut bayaran, seperti kendaraan, dan kereta gantung.
- (4) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah kegiatan menonton pacuan kuda yang dilaksanakan di dalam arena tertentu yang dipungut bayaran.
- (5) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang dipungut bayaran.
- (6) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, *outbound*, *paint ball*, satwa tunggang, permainan edukasi dan permainan ketangkasan manual lainnya;
 - b. permainan ketangkasan mekanik seperti *pin ball*, *kiddyride*, permainan mesin koin, bom-bom *car*, gokar, ATV, dan permainan ketangkasan mekanik lainnya;
 - c. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan permainan ketangkasan elektronik lainnya;
 - d. wisata air termasuk, water boom, wahana air, permainan di atas air, water park, arum jeram (rafting), perahu wisata, dan sejenisnya; dan
 - e. wisata udara seperti permainan gantole, balon udara, paralayang, dan sejenisnya.

BAB III...

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, meliputi jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan sebesar harga berlaku.
- (3) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, meliputi jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman.
- (4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- (5) Dasar pengenaan atas pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, dihitung sesuai besarnya jumlah pembayaran yang diterima restoran.
- (6) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaran hiburan.
- (7) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (8) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) adalah pembayaran oleh konsumen atas pelayanan hotel, atau atas makanan dan minuman yang dibeli atau atas jasa hiburan yang dinikmati.
- (9) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi juga service charge yang dibayarkan oleh konsumen.

(10) Jumlah...

(10) Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran dari instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yang menikmati pelayanan dari hotel/restoran/penyelenggara hiburan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan penyedia barang/jasa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, maka besarnya pajak terutang dihitung oleh Bappenda berdasarkan nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kontrak sebagai dasar pembayaran pajak terutang.

Pasal 7

Cara perhitungan pajak terutang adalah jumlah pembayaran atas pelayanan hotel atau atas makanan dan minuman yang dibeli atau atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikali tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IV SAAT TERUTANGNYA PAJAK Pasal 8

- (1) Saat terutangnya pajak adalah sejak saat dilakukan pembayaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak merupakan penyedia barang/jasa atas kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, maka saat terutangnya pajak dihitung sejak saat diterimanya pembayaran dari Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB V...

BAB V

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran dan/atau menyelenggarakan hiburan di Daerah wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di Daerah;
 - b. cabang, dimana tempat usaha berada di Daerah sedangkan kantor pusatnya berada di luar Daerah atau tempat usaha yang berada di Daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak; atau
 - c. pengusaha hotel/restoran atau penyelenggara hiburan dari luar Daerah yang melakukan penjualan produk/jasa dengan orang pribadi atau badan yang berada di daerah dan produk tersebut dinikmati di Daerah.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan di Bappenda atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan secara online.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran orang pribadi atau badan menjadi Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran beserta lampirannya.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi atau fotokopi identitas Wakil Perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - c. Surat Kuasa dan fotokopi identitas kuasa atau fotokopi identitas pengelola, dalam hal orang pribadi atau badan tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib Pajak;

(3) Tata...

- (3) Tata cara pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diatur oleh Kepala Badan; dan
- (4) Dalam hal persyaratan pendaftaran telah dipenuhi, maka diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka orang pribadi atau badan tersebut ditetapkan secara jabatan menjadi Wajib Pajak.
- (2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWPD.
- (4) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan SKPDKB beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usahanya dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang yang dituangkan dalam SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, ditandatangani dan disampaikan kepada Bappenda paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD paling lambat satu hari kerja setelah hari libur.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, maka SPTPD harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, maka SPTPD harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola.
- (7) Pengisian dan penyampaian SPTPD dapat dilakukan secara online.

- (1) SPTPD disampaikan oleh Wajib Pajak dengan melampirkan data atau dokumen yang merupakan bukti transaksi usaha Wajib Pajak, antara lain berupa laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya seperti laporan penjualan/nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk.
- (2) Kewajiban melampirkan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan pelaporan data transaksi usaha secara *online* sesuai ketentuan peraturan perundangundangan atau perangkat tidak berfungsi, maka ketentuan ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Bappenda menerbitkan surat teguran yang ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

(3) Apabila...

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian pencurian/kehilangan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sementara atau libur usaha sementara wajib menyampaikan SPTPD nihil.

BAB VII

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Bappenda dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang menjadi dasar pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan oleh Badan, menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 masih memiliki tunggakan pajak, maka Wajib Pajak wajib melunasi tunggakan pajaknya.

Pasal 18...

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Bappenda wajib melakukan penelitian administrasi atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka Bappenda menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima.

BAB VIII PORPORASI

Pasal 19

- (1) Penggunaan Nota penjualan atau bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib diporporasi oleh Perangkat Daerah
- (2) Untuk melakukan porporasi, Wajib Pajak menyampaikan permohonan porporasi secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang akan digunakan per triwulan pada tahun berjalan.
- (3) Nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang telah diporporasi namun tidak digunakan dalam tahun berjalan harus dimusnahkan.
- (4) Pemusnahan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan;
 - b. disaksikan oleh aparatur dari Bappenda; dan
 - c. dituangkan dalam berita acara pemusnahan benda berharga.

BAB IX...

BAB IX

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN STPD

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal:
 - 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. SPTPD tidak disampaikan kepada pejabat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN, dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah...

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditentukan secara jabatan berdasarkan nilai pajak tertinggi pada tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya ditambah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Pejabat dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 22

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui UPT.
- (3) Dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan oleh UPT kepada Wajib Pajak, tanda terima wajib disampaikan UPT kepada Bappenda untuk diregister/dicatat.

(4) Penyampaian...

- (4) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat dilakukan secara *online*.
- (5) Tata cata penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD secara *online* diatur oleh Kepala Badan.

BAB X PENAGIHAN

Bagian Kesatu Surat Teguran Pasal 23

- (1) Penagihan pajak terutang yang sudah jatuh tempo pembayaran beserta sanksi administrasi yang belum dibayar, ditagih dengan STPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran setelah diterbitkannya STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (3) Surat teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran atau surat peringatan, sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan.

Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus, apabila:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, atau berniat untuk itu;
 - Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak badan akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau perubahan bentuk lainnya yang dapat menyebabkan pajak terutang sulit ditagih;
 - d. Wajib Pajak Badan akan dibubarkan oleh Negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas objek pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda akan terjadi kepailitan.
 - (2) Penagihan...

- (2) Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Keempat Upaya Penagihan Lainnya Pasal 26

- (1) Dalam hal tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 belum dapat dilaksanakan, maka Bappenda dapat melakukan upaya penagihan lain.
- (2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemanggilan Wajib Pajak;
 - b. pemasangan stiker atau plank atau spanduk atau media lainnya pada objek pajak atau tempat usaha Wajib Pajak yang menggambarkan Wajib Pajak tidak taat pajak;
 - c. memberikan usulan kepada instansi penerbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk mencabut TDUP Wajib Pajak; dan
 - d. pengumuman di media massa atau media elektronik.

BAB XI...

BAB XI

PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pajak terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD dan wajib dibayar paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak terutang yang ditetapkan oleh Bappenda dengan menggunakan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, wajib dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran jatuh pada satu hari kerja setelah hari libur.
- (4) Wajib Pajak membayar pajak terutang ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan secara online.
- (6) Tata cara pembayaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan giro bilyet atau giro tunai, pencairannya dilakukan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan denda.
- (3) Apabila ada keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan teknis perbankan, maka Wajib Pajak harus melampirkan bukti atau keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 29...

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan pemenang atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka:
 - a. jumlah pajak terutang dicantumkan dalam SP2D sebagai pengurang jumlah pembayaran yang akan diterima oleh Wajib Pajak;
 - b. pembayaran pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening belanja yang tercantum dalam SP2D ke rekening pajak daerah;
 - c. jumlah pajak yang dipindahbukukan sebesar jumlah pajak yang tercantum dalam SP2D setelah dikurangi pajak pemerintah pusat.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan ke rekening Kas Umum Daerah dan diperlakukan sebagai setoran dari Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan data setoran dari Wajib Pajak, Bappenda menerbitkan bukti setor berupa SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bukti setor ke bank atau tempat lain yang ditunjuk berlaku sebagai bukti pembayaran yang sah.

BAB XII

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN KETETAPAN, SERTA PEMBEBASAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Pengurangan Ketetapan

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan persetujuan pengurangan ketetapan pajak terutang.
 - (2) Pengurangan...

- (2) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh pajak terutang.
- (3) Besarnya pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sesuai permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala Badan.

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diajukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - g. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/ SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - h. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan.

Pasal 33...

- (1) Atas permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Kepala Badan membentuk tim atau menugaskan tim pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan pengurangan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat meminta dokumen selain laporan keuangan atau catatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf i kepada Wajib Pajak dan/atau meminta informasi/keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan pengurangan berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan pajak yang disetujui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala Badan, apabila nilai pengurangan pajak yang disetujui sebesar kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan pengurangan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Keringanan Pasal 34

(1) Kepala Badan dapat memberikan persetujuan keringanan pembayaran pajak terutang terhadap SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Keringanan...

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari sisa pajak terhutang, dalam hal pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan:
 - 1. jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- c. diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- d. melampirkan fotokopi STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
- g. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan

h. melampirkan...

h. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun berkenaan dan tahun sebelumnya.

Pasal 36

Permohonan penundaan pembayaran dan pembayaran secara angsuran tidak dapat diajukan secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keputusan menyetujui permohonan angsuran pajak dan/atau penundaan pembayaran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. keputusan atas permohonan angsuran pajak dan/atau penundaan pembayaran sesuai dengan pertimbangan Kepala Badan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak, dengan Surat Penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga Pembebasan Pasal 38

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan persetujuan pembebasan ketetapan pajak terutang.
- (2) Pembebasan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak terkena bencana baik bencana alam maupun bencana sosial atau keadaan memaksa lainnya (force majeure); atau

b. dalam...

b. dalam rangka meningkatkan investasi Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembebasan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, diberikan atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Pembebasan ketetapan pajak terutang kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sampai usaha Wajib Pajak beroperasi kembali.
- (3) Setelah Wajib Pajak dapat beroperasi kembali kewajiban perpajakan dikenakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembebasan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Wajib Pajak baru dan maksimal 3 bulan pertama sejak didaftar sebagai Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang Daerah;
- b. menggunakan tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar minimal sejumlah 50 % (lima puluh per seratus) dari total jumlah pekerja; dan
- c. belum memungut pajak kepada konsumen.

Pasal 41

Permohonan pembebasan ketetapan pajak terutang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- d. melampirkan asli SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pembebasan, atau asli NPWPD untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 38 ayat (2) huruf b;
 - e. diajukan...

- e. diajukan kepada Kepala Badan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, atau 1 (satu) bulan sejak mendaftar sebagai Wajib Pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 38 ayat (2) huruf b; dan
- f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.

- (1) Atas permohonan pembebasan ketetapan pajak terutang, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan pembebasan berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pembebasan pajak yang disetujui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala Badan, apabila nilai pembebasan pajak yang disetujui sebesar kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal permohonan ketetapan pembebasan pajak terutang ditolak, maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN YANG TIDAK BENAR, DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat:

a. membetulkan...

- a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
- e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pembetulan Pasal 44

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan atau penjelasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

b. melampirkan...

- b. melampirkan dokumen asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB serta dokumen lain yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembetulan;
- c. permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB diterima Wajib Pajak, atau jangka waktu lain dalam hal dapat dibuktikan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat dipenuhi karena faktor diluar kekuasaannya; dan
- d. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, penerimaan permohonan dihitung sejak tanggal cap pos.

- (1) Menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak, Bappenda wajib melakukan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan menetapkan Keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukan karena kesalahan Wajib Pajak atau menyebabkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar yang bukan karena kesalahan Wajib Pajak, maka penagihan dilakukan tanpa mengenakan sanksi administratif.
- (3) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan membatalkan ketetapan pajak sebelumnya.
- (4) Dokumen Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan, maka Keputusan pembetulan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan yang Tidak Benar Pasal 46

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Bupati atau Kepala Badan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang tidak benar.

Pasal 47...

- (1) Permohonan pengurangan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB yang tidak benar diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB;
 - b. diajukan kepada Kepala Badan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. melampirkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam pengajuan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang tidak benar, Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 48

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar yang disetujui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala Badan, apabila nilai pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar yang disetujui sebesar kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan persetujuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang diterbitkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. permohonan diajukan kepada Kepala Badan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan surat pernyataan bahwa pengenaan sanksi administrasi disebabkan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak di atas materai, atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak adalah Badan;
 - e. tidak memiliki tunggakan dan Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak terutang yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - f. melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - g. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

h. dalam...

- h. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat; dan
- i. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

- (1) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang disetujui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala Badan, apabila nilai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang disetujui sebesar kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditolak, maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 51

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.

Pasal 52...

Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terjadi dalam hal:

- a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
- c. diterbitkannya:
 - 1. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - 2. Surat Keputusan Pembetulan;
 - 3. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - 4. Surat Keputusan Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak

Pasal 53

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- c. tidak memiliki tunggakan pajak;
- d. melampirkan dokumen yang menjadi dasar pembayaran pajak yang lebih bayar;
- e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran pajak;
- f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.

Pasal 54

(1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Badan menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; atau
 - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah melampaui waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak yang bersangkutan.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

BAB XV...

BAB XV

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet rata-rata paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib melakukan pencatatan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Pembukuan paling kurang terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (6) Pencatatan paling kurang harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh.
- (7) Buku dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XVI...

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA

Pasal 57

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 58

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun belum kedaluwarsa dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak;
 - d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - e. Wajib Pajak sudah menghentikan usahanya, namun masih memiliki tunggakan pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah tidak mampu untuk melunasi tunggakannya;
 - f. sebab lain yang menyebabkan hutang pajak tidak dapat dilunasi, sesuai hasil penelitian.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan, untuk selanjutnya dapat dihapuskan jika melewati masa kadaluwarsa penagihan pajak.
- (4) Untuk penghapusan piutang pajak, Bappenda melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
- (6) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Tata cara penghapusan piutang pajak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 59...

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah pajak sampai dengan
 Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Wajib
 Pajak; dan
 - Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah pajak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Wajib Pajak;
- (2) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 60

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menunjuk tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa, wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Batas waktu untuk mempersiapkan buku atau catatan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipidana atau didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Terhadap hasil pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara tim pemeriksa dengan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan membuat pernyataan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, dan berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh tim pemeriksa dan hasil pemeriksaan dapat ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan objek pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka Bappenda dapat menetapkan secara jabatan objek pajak dimaksud dengan menetapkan SKPDKB.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 64

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat terhadap besar pajak yang ditetapkan.

Pasal 65...

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. permohonan diajukan kepada Kepala Badan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN asli yang diajukan keberatan;
 - e. membayar jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 66

- (1) Atas keberatan Wajib Pajak, Bappenda membentuk tim atau menugaskan tim pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan keberatan untuk melakukan penelitian kantor dan/atau pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil penelitian kantor dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menetapkan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pajak yang diajukan keberatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan...

- b. Keputusan Kepala Badan, apabila nilai pajak yang diajukan keberatan sebesar kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian; atau
 - c. menolak permohonan.
- (6) Keputusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa alasan atau perhitungan Wajib Pajak sesuai dengan data atau keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (7) Keputusan menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa sebagian alasan atau perhitungan Wajib Pajak sesuai dengan data atau keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (8) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, apabila permohonan Wajib Pajak telah memenuhi syarat formil, namun hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan bahwa alasan atau perhitungan Wajib Pajak tidak tepat atau tidak benar.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dan/atau pemeriksaan membuktikan bahwa ketetapan pajak kurang bayar, maka Bappenda menerbitkan SKPDKB.
- (10) Dalam hal permohonan keberatan ditolak, maka Kepala Badan menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (11) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan, Badan menerbitkan Keputusan sesuai isi Keberatan Wajib Pajak.

- (1) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam ketetapan yang diajukan keberatan, maka Bappenda menerbitkan ketetapan baru berdasarkan keputusan keberatan yang mencabut ketetapan sebelumnya.
- (2) Terhadap ketetapan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan Keberatan.

Pasal 68

Bentuk dan format dokumen Administrasi pelayanan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 69

Penggunaan nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terkait dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mengikuti kebijakan Daerah dibidang penataan kelembagaan.

Pasal 70

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 20 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

R. IRWAN PURNAWAN